MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXII/2024

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

SENIN, 22 JULI 2024

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXII/2024

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Laksanto Utomo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 22 Juli 2024, Pukul 10.34 – 11.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Saldi Isra (Ketua)
2) Enny Nubaningsih (Anggota)
3) Arsul Sani (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Laksanto Utomo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Fauzi Muhammad Azhar
3. Aditya Ramadhan Harahap

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 67/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Pada pagi hari ini, hadir Prinsipal kami, Yang Mulia, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Profesor Dr. Laksanto Utomo. Didampingi oleh kami kuasa hukumnya, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa. Dan di samping saya ada Fauzi Muhamad Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:51]

Terima kasih.

Ini dua yang Kuasa Hukum, bukan advokat, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:55]

Ya, Yang Mulia. Mahasiswa magang, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Oke. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini agenda persidangan kita adalah Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 67, seperti yang disebutkan tadi. Dan Permohonan Saudara ini sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan dengan Nomor 67 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kami mau mendengarkan pokok-pokok permohonan. Tidak usah dibacakan, ya, Pak Viktor, karena sudah pahamlah itu. Poin-poinnya saja, nanti kalau ada nasihat dari Majelis akan disampaikan dan dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:46]

Siap, Yang Mulia. Kami sebenarnya sudah me-resume jadi 8 lembar, Yang Mulia, apabila diizinkan untuk dibaca secara bergantian. Pokok-pokoknya saja, nanti dibacakan mulai dari Saudara Fauzi.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Silakan! Tapi enggak usah kewenangan Mahkamahnya enggak usah dibacakan, ya. Mulai dari Legal Standing saja. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI MUHAMAD AZHAR [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, saya Fauzi, izin membacakan. Pada kesempatan hari ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi. Mohon izin, Yang Mulia, mohon dianggap telah dibacakan. Dimana ketentuan pasal a quo tersebut dinilai bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18P ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikutnya, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dianggap telah dibacakan, yang pada pokoknya Mahkamah berwenang menguji ketentuan norma a quo.

Berikutnya kami langsung lanjut ke bagian kedudukan hukum Pemohon. Bahwa pertama, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut.

Pemohon 1 adalah badan hukum bernama Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Berikutnya, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum, Legal Standing sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar Pemohon, antara lain Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan.

Berikutnya, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum Legal, Standing sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka diperlukan, dijelaskan sebagai berikut.

Pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang bernama Asosiasi Pengajar Hukum Adat yang memiliki concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme pada urusan masyarakat adat, baik dalam melakukan edukasi ke lingkungan masyarakat hukum adat ataupun melakukan upaya-upaya dalam menempuh jalur konstitusional. Dalam melakukan edukasi, memberikan penyuluhan ke daerah-daerah masyarakat hukum adat, Pemohon sering mendapatkan pertanyaan terkait urusan masyarakat hukum adat yang termarginalkan, in casu tidak mendapatkan tempat secara khusus di dalam urusan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari urusan masyarakat adat yang diurus di berbagai kementerian dan hanya mendapatkan porsi urusan yang sangat kecil di tiap-tiap kementerian yang mengurusi urusan masyarakat adat. Sehingga segala hal yang terkait dengan urusan masyarakat adat tidak menjadi prioritas dalam kementerian tersebut, bahkan kerap kali diterabaikan.

Selain itu, saat melakukan kunjungan-kunjungan ke wilayah masyarakat hukum adat, Pemohon seringkali mendapatkan amanah untuk memperjuangkan nasib masyarakat hukum adat, salah satunya terkait revisi undang … rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dan pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat yang saling berkelinduan[*sic!*]. Namun, dengan masuknya[*sic!*] frasa *masyarakat hukum adat* dalam ketentuan a quo, Pemohon menjadi tidak bisa mewujudkan amanah-amanah masyarakat hukum adat. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperjuangkan nasib masyarakat hukum adat. Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka dalam penalaran yang wajar kemudian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.

Oleh karenanya, telah jelas dan nyata terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon yang telah terjadi atau setidak-tidaknya bersifat potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena dengan tidak masuknya frasa *masyarakat hukum adat* dalam ketentuan norma a quo, Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena telah memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, untuk alasan Pemohon akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Aditya Ramadhan Harahap. Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RAMADHAN HARAHAP [07:03]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan. Saya Adit.

Alasan Permohonan. Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sepanjang tidak dimaknai "urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan", serta bertentangan dengan Undang-Undang 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Namun, sebelum menjelaskan alasan permohonan, terkait dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan apakah ketentuan norma pasal a quo dapat diuji kembali atau tidak, maka perlu kami jelaskan secara singkat dimana pada intinya Ketentuan Pasal 5 ayat (2) pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2013. Namun, Amar Putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Terhadap isu konstitusionalitasnya, pada pokoknya Pemohon mengangkat persoalan HAM. Berbeda dengan perkara a quo dan batu uji Perkara 42/2013. Juga berbeda dengan perkara a quo.

Berikutnya, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga pernah diajukan ke Mahkamah dan telah diputus, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXII/2023 dimana amar putusannya Mahkamah menolak permohonan Pemohon

untuk seluruhnya, dan terhadap isu konstitusionalitasnya pada pokoknya Pemohon mengangkat persoalan perpajakan berbeda dengan perkara a quo, dan batu uji Perkara 155/2023 juga berbeda dengan perkara a quo.

Berikutnya, terhadap pokok alasan permohonan Pemohon tentang adanya pertentangan norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Undang-Undang Nomor 945[*sic!*] adalah sebagai berikut.

Secara historis, proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memiliki perjalanan yang sangat panjang apabila kita lihat sebelum lahirnya NKRI. Struktur masyarakat Indonesia telah terbentuk ditandai dengan adanya satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki penduduk, batas wilayah tertentu, dan wewenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang kemudian disebut sebagai desa. Adanya struktur bangsa Indonesia yang telah terbentuk tersebut mendorong para pendiri negara sepakat untuk menerapkan suatu paradigma dalam bernegara yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia salah satunya ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dimana setelah mendengarkan putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia, serta mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya yakni kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan.

Bahwa adanya keterkaitan antara hukum adat dengan masyarakat hukum adat tentunya merupakan satu kesatuan yang melekat dan menjadi unsur utama yang mendorong proses terbentuknya NKRI jauh sebelum diproklamirkan kemerdekaan negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari rakyat asli bangsa Indonesia yang juga memegang kedaulatan tertinggi untuk menyalurkan kehendak dan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945 dalam … pun dalam Undang-Undang 1945 tegas dinyatakan kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat dan negara mengakui bahwa yang dimaksudkan rakyat adalah masyarakat adat, namun ironisnya eksistensi masyarakat hukum adat hingga saat ini malah semakin termarginalkan, tidak serius diurus, bahkan kerap menjadi korban kekerasan negara yang secara masif mengambil lahan-lahannya yang dari awalnya dikuasai dan dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat.

Bahwa hal ini terjadi karena negara tidak melaksanakan dan menjalankan amanat Undang-Undang 1945 secara benar atau bahkan cenderung menyelundupkan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Hal ini terjadi dan dilakukan

oleh negara dalam mengurusi urusan pemerintahan tentang masyarakat hukum adat, dimana hingga saat ini pengakuan dan jaminan serta urusan masyarakat hukum adat belum mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi, terhadap urusan pemerintahan terkait masyarakat hukum adat, masih dipecah-pecah pada beberapa kementerian, multipintu, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. Padahal terkait urusan pemerintahan masyarakat hukum adat, seharusnya diatur dan diurus secara khusus oleh kementerian yang mengurusi masyarakat hukum adat.

Izin, Yang Mulia, selanjutnya dilanjutkan oleh (…)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:35]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Secara konstitusional, apabila kita melihat Postulat Konstitusional Kementerian Negara, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang 1945, dimana tugas konstitusional menteri adalah membantu presiden dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lebih lanjut terhadap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara oleh Undang-Undang Dasar 1945 didelegasikan dan diatur dalam undang-undang yang kemudian dibentuklah Undang-Undang 39/2008. Dalam Undang-Undang 39/2008, kemudian mengatur secara rinci urusan pemerintahan. Dimana Pasal 4 ayat (1) mengatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Kemudian, Pasal 4 ayat (2) membagi urusan pemerintahan tersebut menjadi 3, yakni yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 inilah yang menjadi dasar untuk menyusun nomenklatur kementerian negara. Namun, dalam bagian penjelasan yang dibatasi jumlah kementeriannya paling banyak 34.

Apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 39/2008, seharusnya ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) memuat semua urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang 1945, termasuk urusan masyarakat hukum adat yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, dianggap dibacakan. Artinya,

apabila ditafsirkan secara sistematis, seharusnya urusan masyarakat hukum adat yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, masuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang 39/2008.

Namun, apabila kita melihat Ketentuan Pasal 5 ayat (2), hanya memasukkan urusan-urusan yang … urusan agama, hukum, keuangan, dan lain-lain yang dianggap dibacakan, padahal masyarakat hukum adat secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2). Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam banyak hal masih belum terlembaga secara penuh, hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami masyarakat adat.

Pertama, keberadaan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan hak asasi manusia.

Kedua, masyarakat hukum adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat atau ulayat milik masyarakat adat. Ketiga, masyarakat adat seringkali mengalami konflik, baik antara masyarakat adat dan masyarakat adat lainnya, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Keempat, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan masyarakat adat seringkali terjadi benturan ketika hukum adat dihadapkan dengan Hukum Nasional Indonesia.

Izin, Yang Mulia, kami sudah mencoba untuk melakukan perbandingan dengan delapan negara, ada di tabel, dianggap dibacakan.

Saya lanjutkan, selain … secara umum, adanya kementerian khusus mengenai masyarakat adat di beberapa negara tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, serta menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat adat yang memiliki keterbatasan dalam akses untuk bersuara secara langsung ke Pemerintah Pusat, selaras dengan teori hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, penambahan Kementerian Masyarakat Adat merupakan bagian … merupakan salah satu bentuk penguatan sistem hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan struktur hukum. Secara kelembagaan, urusan pemerintahan yang bersinggungan dengan mengenai hak-hak masyarakat adat masih melibatkan berbagai lintas sektoral kementerian, seperti tadi sudah dijelaskan, sehingga dalam diterapkannya sistem multi-pintu seperti ini, yang mengatur mengenai urusan masyarakat adat berdampak pada adanya tumpang tindih atas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian, misalnya antara Kementerian Agraria dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan kementerian dan Kehutanan mengenai status tanah hukum adat. Hal tersebut tentunya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat

(1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan tidak masuknya masyarakat hukum adat dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengakibatkan tidak dibentuknya kementerian yang mengurusi masyarakat hukum adat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, beralasan menurut hukum apabila Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39/2008 dinyatakan bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Karena dalam ketentuan norma a quo tidak memasukkan frasa *masyarakat hukum adat*, sehingga dalam bernegara, kedudukan serta kepentingan masyarakat hukum adat menjadi termarginalkan, dikesampingkan, dan tidak diurus secara serius. Artinya, ke depan, masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya apabila tidak diurus secara khusus dan serius, maka dalam penalaran yang wajar akan punah atau dihabisi oleh perkembangan zaman.

Untuk Petitum dilanjutkan oleh Saudara Fauzi.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI MUHAMAD AZHAR [17:53]

Ya, terima kasih.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, masyarakat, hukum adat, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan, kelautan, dan perikanan".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Fauzi Muhamad Azhar, dan Aditya Ramadhan Harahap. Terima kasih, Yang Mulia, izin.

12. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Cukup, ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:29]

Cukup, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Sudah membacakan … apa namanya … pokok-pokok Permohonan. Dan sekarang giliran dari Panel untuk menyampaikan nasihat, bisa dicatat dengan baik atau nanti kalau tidak bisa mencatat, bisa saja dicek kembali di website Mahkamah Konstitusi akan ada YouTube persidangan kita dan Risalah. Kesempatan pertama untuk memberikan nasihat dipersilakan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dipersilakan!

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Saldi Isra dan Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Dan terima kasih kepada Para Kuasa Pemohon yang telah bergantian menyampaikan pokok-pokok permohonan, ya, semangatnya luar biasa, dan kepada Ketua Umum Asosiasi Hukum Adat. Saya kira, kalau dari sisi struktur permohonan, ini kalau Mas Viktor sudah biasa beracara, jadi sudah paham strukturnya, sudah okelah struktur permohonannya, ya.

Dari sisi substansi, ini saya kira banyak hal yang nanti harus dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan, dipikir kembali untuk direnung-renungkanlah paling tidak, ya. Yang pertama adalah saya ingin masuk mulai dari … oke, kalau dari perihal, sudah oke menurut saya, kemudian sistematika yang sebagaimana PMK, itu mulai kewenangan sudah oke juga, artinya ini sudah masuk di sini, ketentuan dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, termasuk Undang-Undang P3, sudah masuk semua, ya. Kemudian, sudah ada kesimpulan juga bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji, kalau itu yang diajukan adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting menurut saya adalah soal kedudukan hukum, ya, soal legal standing ini. Ini yang disampaikan di dalam Permohonan, ini Para Pemohon atau Pemohon?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:33]

Pemohon, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:35]

Pemohon, makanya saya bilang ada berapa ini asosiasinya? Cuma satu ya, Pak, ya, asosiasinya Prof, ya? Hanya satu asosiasi, hanya Pemohon ini saja. Ini termasuk perorangan atau perkumpulan ini? Karena yang di-bold ini perorangan di sini. Ini perorangan di-bold, ini maksudnya apa di-bold?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:54]

Salah itu, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:55]

Oh, salah nge-bold?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:55]

Siap. Harusnya badan hukum, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:56]

Ini badan hukum, ya? Jadi, ini badan hukum yang sesuai dengan … ini sudah didaftarkan ya di Kemenkumham? Sudah. Sudah ada buktinya bahwa yang berwenang untuk mewakili kepentingan badan hukum itu adalah ketua dan sekretaris, ya? Sudah ada buktinya?

22. PEMOHON: LAKSANTO UTOMO [22:18]

Sudah.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:19]

Ketua umum dan sekretaris?

24. PEMOHON: LAKSANTO UTOMO [22:20]

Sudah, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:24]

Oke, sudah ada buktinya.

Buktinya sudah ada. Persoalan berikutnya, ini baru kualifikasi Pemohonnya sebagai perkumpulan atau bagian dari badan hukum di situ. Yang penting berikutnya adalah syarat-syarat kerugian hak konstitusional.

Apa sih, sebetulnya yang merupakan kerugian dari asosiasi ini dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) yang dimohonkan pengujian? Nah, ini kan harus dikaitkan dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional yang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Nah, ini enggak ada nih, uraiannya ini kelihatannya di sini, belum kuat sekali uraiannya. Ya, tolong nanti dipertimbangkan, diperhatikan, direnungkan ya, terkait soal ini. Kalau tidak jelas, nanti ya, enggak bisa dikasih legal standing, gitu ya.

Karena pertama, ini harus bisa menjelaskan, apa sesungguhnya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Tadi kalau saya tangkap tadi dari uraian secara lisan, mengatakan kesulitan untuk menjelaskan. Apakah itu bagian dari kerugian hak konstitusional kalau kesulitan menjelaskan? Atau merupakan tantangan bagi seorang akademisi? Semakin sulit, semakin peluang untuk menelitinya semakin banyak itu, ya. Apakah itu merupakan hak konstitusional yang kemudian dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (2)? Itu harus ada uraian yang kuat yang menggambarkan soal itu, ya. Haknya itu apakah harus dijelaskan apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian apakah memang betul hak itu dirugikan, juga harus jelas, tidak sekadar mengatakan kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanyalah ya, soal eksistensi masyarakat hukum adat itu, termasuk kerugiannya ini. Kalau saya lihat di sini ini seolah-olah aktual dan potensial, ya. Itu harus dijelaskan yang mana aktualnya dan yang mana yang potensialnya dari, ya, ketika dilihat di situ ada keterkaitan causa verband-nya. Jadi, uraian soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional ini yang belum kelihatan, ya, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah soal yang menyangkut soal Posita sekarang, soal Posita ini. Soal Posita ini kan Saudara mengaitkan dengan memang ini berkelindan, Pasal 5 ayat (2) ini tidak bisa lepas dari Pasal 4 ayat (2) huruf b-nya. Ini kalau dibaca secara … apa namanya … gramatikal, ini kan adalah urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ini kemudian Saudara mengutip di Pasal 18B itu, ini kan ada frasa *masyarakat hukum adat* disebutkan di situ. Wah, ini harusnya jadi kementerian, kan begitu, seolah-olah kan begitu. Karena diberikan dasarnya adalah menurut Saudara lho ini, Pasal 4 ayat (2) huruf b nya itu tadi. Nah, ini saya kira

perlu Saudara pikirkan lagi itu soal sepenuhnya hak Saudara untuk mengajukan itu, tetapi kemudian silakan Saudara pikirkan, apakah yang dimaksudkan kemudian harus ada kementerian itu adalah masyarakat hukum adat itu sebagai bagian dari pemenuhan haknya mereka atau dalam kapasitas terkait dengan urusan?

Kalau soal hak, itu kan sudah terakomodasi di dalam pengaturan yang disebutkan nomenklaturnya dengan hak asasi manusia, nah, itu. Tapi kalau urusan, nah, ini yang Saudara pertimbangan juga. Kalau soal urusan, itu juga sudah Saudara nyatakan tadi, itu sudah diatur di dalam berbagai macam kementerian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR, Kementerian Transmigrasi Daerah Tertinggal, dan sebagainya itu, itu kan bagian dari yang mengatur hal-hal yang menyangkut subjek di situ, ada masyarakat hukum adat, lah ini perlu dijelaskan. Kemudian yang perlu Saudara jelaskan di situ adalah karena Saudara mengambil contoh di sini ada delapan tadi Saudara ambil contoh dari beberapa negara, apakah masyarakat hukum adat itu sama dengan indigenous people? Karena ini kan kalau dilihat di sini adalah Ministry of Indigenous Relation dan seterusnya. Rata-rata ini adalah berkaitan dengan lingkup adalah urusan indigenous people di situ. Apakah masyarakat hukum adat itu juga adalah indigenous people? Nah, ini yang … apa namanya … konsep itu yang perlu Saudara kemudian angkat di situ sehingga bisa kemudian ada korelasinya ketika Saudara kemudian me-compare-kan dengan contoh delapan negara yang ada kementerian indigenous people-nya itu, yang itu yang saya belum melihat korelasinya. Sehingga, apa kemudian kerugiannya di sini? Dan kemudian pertentangannya dengan konstitusi? Yang kemudian Saudara mengatakan ini bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (2), ya, soal kedaulatan rakyat dan negara hukum. Nah, ini yang harus dibuktikan, ya, ditunjukkan dimana letak pertentangannya? Kalau dia soal hak, sudah ada dalam HAM. Soal urusan, sudah diatur dalam sekian banyak kementerian, seperti itu. Kemudian, dengan negara … prinsip negara hukum, termasuk Pasal 18B ayat (2). Kebetulan sekarang ini kan ada dorongan untuk dibentuk Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat itu, yang sampai sekarang ini belum terealisasi. Yang mana kemudian putusan MK juga sudah mempertegas mengenai masyarakat hukum adat. Itu yang memang harus mendapatkan perhatian atas sumber-sumber kehidupannya sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kaitannya dengan kehutanan dan sumber-sumber alam lainnya yang kebetulan di situ ada masyarakat hukum adatnya yang menetap di tempat atau di lokasi itu.

Nah, ini yang mungkin yang perlu Saudara pertimbangkan supaya … apakah kalau ini dikabulkan tidak merupakan persoalan baru dari yang Saudara dalilkan itu. Ditimbang kalau kemudian mempertegas apa sesungguhnya yang dimaknai dengan masyarakat hukum adat itu dengan lingkupnya di dalam undang-undang tersendiri, misalnya yang

sekarang ini sudah masuk dalam Prolegnas itu. Saya kira ini yang Saudara perlu pertimbangkan lebih jauh, tidak kemudian mendorong, menyamakan sekadar ke … contoh 8 negara itu. Saya belum menangkap itu korelasinya, kemudian mempertentangkan itu, kemudian tarikannya dengan … ini lho, ada contohnya beberapa negara untuk menunjukkan bahwa eksistensi itu memang perlu dibuat dengan kementerian tersendiri itu. Nah, itu sepenuhnya dikembalikan kepada hak Saudara itu, tetapi melihat pertentangannya dengan konstitusi itu, ya, harus Saudara pikirkan lebih jauh, ya, di mana letak pertentangannya itu. Itu. Demikian pula kemudian dengan Petitum, ya, karena Petitum ini tidak boleh lepas dari Posita, sehingga Petitum Saudara yang kemudian menambahkan sisipan masyarakat hukum adat hanya karena Posita Saudara mengatakan ini ada dasarnya Pasal 4 ayat (2) huruf b itu, ya, perlu dipikirkan. Kalau ini masyarakat hukum adat yang Saudara maksudkan sebagai hak, itu sudah ada di sini sebagai urusan juga sudah ada di bagian yang disebutkan sekian banyak urusan-urusan yang ada di sini ini, ya. Nah, ini Saudara pikirkanlah apakah ini soal inkonstitusionalitas norma, implementasi norma nanti jatuhnya, ya.

Saya kira, itu beberapa hal yang menjadi catatan saya, saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara Prinsipal dan Para Kuasa Hukum. Demikian dari saya catatannya, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

26. KETUA: SALDI ISRA [30:40]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih.

Berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani dipersilakan!

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:52]

Terima kasih, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertindak sebagai Ketua Panel, Profesor Saldi Isra. Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Enny Nurbaningsih, dan yang saya hormati Para Pemohon, serta Kuasanya.

Saya menambahkan beberapa hal yang tadi telah disampaikan sebagai penasihatan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Enny Nurbaningsih. Yang pertama yang minor dulu, yang minor itu pada angka 7, ya, tertera Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 5 dan seterusnya, itu barangkali bebas untuk kemudian diuraikan, bukan diuraikan, untuk dilengkapi menjadi Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, menguji, dan memutus perkara, dan seterusnya.

Pada bagian Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah cukup bagus, ya. Tetapi ini juga pada bagian, ya, pada bagian Mahkamah sudah cukup, pada bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini kan yang menjadi

Pemohon adalah badan hukum, ya. Maka meskipun telah dilampirkan dalam bukti, ada baiknya juga kalau diuraikan, ya. Bahwa berdasarkan pasal sekian … sehingga Majelis ini tidak perlu melihat bukti-buktinya lagi untuk nyari-nyari ini ada di pasal berapa sih, gitu ya. Berdasarkan pasal sekian, ya, ketua umum dan sekretaris jenderal berwenang, ya, dan kewenangannya itu tidak kewenangan bersyarat, kewenangan sepenuhnya. Artinya untuk mengajukan misalnya permohonan uji materi ini tidak perlu melalui katakanlah persetujuan rapat pengurus harian atau bagian lain, ya, penasihat atau pengawas yang ada di organisasi ini, ya.

Nah, yang berikutnya terkait dengan kedudukan Pemohon. Tadi barangkali menajamkan atau menambahi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny adalah soal concern. Tentu kan tidak cukup hanya dengan menyampaikan bahwa Pemohon ini sebagai sebuah organisasi, asosiasi yang punya concern, ya. Akan lebih baik kalau ditunjukkan juga, ya, dalam uraian concernnya itu dalam bentuk apa saja yang sudah dilakukan, ya. Sebab Mahkamah akan menilai soal kedudukan hukum ini dari wujud concern yang nyata tidak dalam bentuk sekadar kata-kata, ya. Ini kan bisa dibuktikan dengan banyak hal, lah. Mulai dari kegiatan advokasi, seminar, apa pun lah, ya.

Yang berikutnya lagi, ini kan Pemohon sebagai kumpulan para akademisi, ya, ini dalam rangka memperkuat kedudukan hukum itu kan memohon kepada Mahkamah dan tentu memohon itu antara lain untuk diberikan legal standing (kedudukan hukum). Nah, tadi sudah disinggung dan ini disinggung juga dalam permohonan Saudara tentang RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah masuk dalam prolegnas, sebenarnya masuknya dalam prolegnas itu kalau enggak salah sejak periode 2004-2009 gitu, ya, dan kemudian selalu ada, ya, selalu ada, tapi di prolegnas DPR periode ini 2019-2024, saya lihat juga sudah masuk dalam prolegnas prioritas tahunan sebetulnya meskipun kemudian belum dibahas. Nah, ini akan lebih menguatkan lagi untuk menunjukkan kedudukan hukum atau status itu bahwa Pemohon sebagai organisasi itu juga memberikan masukanlah, apakah pada tahap perancangan misalnya, ya, RUU itu atau pada tahap sosialisasi atau apa pun lah yang itu untuk menunjukkan bahwa Pemohon itu concern-nya memang concern yang nyata, gitu. Itu yang saya kira akan bisa ditambahkan.

Yang berikutnya terkait dengan Pokok Permohonan, ya, Alasan Permohonan, saya kira perlu diperjelas itu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny ya, ini menyangkut urusan atau menyangkut hak, ya. Sehingga perlu … atau dua-duanya, sehingga perlu untuk dibentuk satu kementerian tersendiri, ya, dengan menambahkan nomenklatur masyarakat hukum adat itu pada … apa … Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 2008, ya. Karena tentu pertanyaannya kan seperti ini, ini supaya nanti Saudara bisa pikirkan, sehingga … apa … barangkali bisa dipertimbangkan dalam perbaikan, ya. Kalau kita bicara urusan dengan

asumsi, kemudian dibentuk kementerian tersendiri, kan juga akan menimbulkan pertanyaan. Apakah kemudian semua urusan itu dimasukkan dalam satu, di bawah kementerian itu? Dan kalau harus dimasukkan, apa argumentasinya, ya?

Kalau soal hak kan, selama ini boleh dibilang sebagai individu-individu masyarakat hukum adat dan sebagai kelompok masyarakat juga, itu kan tidak didiskriminasikan dengan individu-individu yang bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Samalah dengan warga negara lain, ya. Persoalannya misalnya kalau kurang banyak, itu sektor masyarakat yang lain kan juga kurang banyak misalnya, kan. Atau misalnya tidak akuratlah soal misalnya apakah menerima bansos dan segala macam, itu terkait dengan hak-hak menurut saya. Tapi coba Anda bayangkan, apakah kemudian kalau dibentuk urusan sendiri, kemudian urusan pertanahannya juga di masyarakat situ, urusan perlindungan kebudayaannya juga, ya, ada di kementerian masyarakat hukum adat … apa … dimohonkan untuk dibentuk, urusan pendidikan sekolahnya dan segala macam juga ada di situ atau seperti apa? Itu harus terjelaskan menurut saya, ya.

Jadi karena … apa … hak konstitusional itu kan antara lain kan dilihat, apakah terdiskriminasi apa tidak, ya, dengan katakanlah warga negara lain? Dalam hal ini, warga negara yang bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Itu kan harus terjelaskan.

Nah, kemudian Saudara dalam Permohonan juga menyinggung ya, Putusan 155 untuk menunjukkan bahwa … apa … Permohonan ini tidak merupakan open legal policy, ya. Karena apa? Karena dalam persoalan ini telah timbul begitu banyak permasalahan yang diskriminatif, melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Sehingga Mahkamah harusnya tidak menggunakan … ini kan yang Saudara maksudkan kan begitu, tidak menggunakan alasan open legal policy. Nah, ini Saudara harus uraikan, di mana ada situasi yang diskriminatif, yang kemudian melanggar moralitas, rasionalitas, yang melanggar ketidak … apa … keadilan yang tidak bisa ditoleransi, gitu, ya. Itu apa contoh konkretnya, itu, ya? Tidak bisa kemudian di-statement-kan begitu saja, itu, ya.

Nah, saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua.

28. KETUA: SALDI ISRA [40:07]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Jadi, itu ya, Pak Viktor, ini Pak Viktor ini harus hati-hati. Satu, saya tidak akan mengulang soal kewenangan dan legal standing, tadi sudah dijelaskan. Ini kan sebelum sampai menjelaskan masyarakat hukum adat itu, ya, harus dijelaskan dulu apakah contoh yang delapan tadi relevan enggak, dipergunakan untuk Indonesia. Nanti Pak Viktor mungkin bisa baca perdebatan-perdebatan soal indigenous people itu.

Jadi, kalau dibaca sejarah pengelompokan masyarakat Indonesia itu kan dulu ada Eropa, ada Timur Asing, ada kemudian Bumiputera. Nah, begitu merdeka itu kan dibalik. Bumiputera yang paling … apa … ini semua orang ini masyarakat hukum adat ini, Pak Viktor. Jadi, saya punya komunitas masyarakat hukum adatnya, Pak Arsul, Bu Enny, gitu.

Nah, yang paling penting sebetulnya dijelaskan ke kita adalah apakah urusan itu yang diatur subjek atau objek. Coba diperlihatkan ya, kalau dimasukkan masyarakat hukum adat sebagai pemaknaan baru yang dimohonkan Pemohon itu beda sendiri dengan yang lain. Karena masyarakat hukum adat itu kan subjek, ya kan? Urusan itu misalnya pendidikan, subjek atau objek itu? Harusnya kan kalau mau dijadikan kayak masyarakat hukum adat, pendidik, budayawan, kan kayak begitu di sini bunyinya. Bagaimana me-insert-kan sesuatu yang berbeda? Misalnya, kalau pertambangan-penambang, petambang, kan gitu subjeknya. Nah, ini sekarang yang diminta menjadikan subjek menjadi dipersamakan dengan hal-hal lain. Misalnya peternakan, kan peternak harusnya. Apalagi perkebunan-pekebun, pertanian-petani, begitu. Nah, tiba-tiba sekarang ada permohonan yang memasukkan masyarakat hukum adat. Cocok enggak itu dimasukkan di situ? Itu satu.

Yang kedua. Yang ketiga, ini enggak ada penjelasan yang bisa kami baca apa makna urusan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 itu? Harus dijelaskan dulu kepada kami, urusan itu sebetulnya maksudnya begini. Karena menteri-menteri itu kan cuma menjalankan urusan. Sementara kewenangan itu, otoritas itu ada di tangan Presiden. Nah, tolong jelaskan dulu apa itu urusan menurut Pasal 17 itu. Lalu kemudian, apakah kemudian masyarakat hukum adat itu bisa dikategorikan sebagai urusan atau tidak? Nah, nanti jangan Pak Viktor memaksa kami memasukkan sesuatu yang beda sendiri nanti. Tolong itu dipahami, Pak Viktor. Jadi, Pak Viktor ini kan enggak perlu dinasihatkan yang kayak-kayak begini. Ini saat … enggak satu pun sih, ini yang berkait dengan subjek dari yang ada rumusannya di dalam Pasal 5 itu, Pasal 5 ayat (2) itu. Nah, itu. Nah, kalau dia beda sendiri kan, masa Mahkamah mau me-insert-kan sesuatu yang berbeda dengan … tidak paralel dengan yang lainnya itu? Nah, itu yang, yang, yang paling penting.

Nah, tadi kan disebutkan juga yang keempat, ada kementerian-kementerian yang mengatur secara parsial. Misalnya di Kementerian Lingkungan Hidup, ATR, BPN, Kementerian Dalam Negeri, pasti adalah semua. Lalu, idenya dipersatukan itu menjadi satu di kementerian yang mengurusi masalah masyarakat hukum adat. Nah, logika apa yang bisa membenarkan itu? Kenapa? Masyarakat hukum adat kita itu jangan kemudian berpikir sebagai indigenous people, seperti yang kita pahami, beda dia.

Nah, itu saja yang perlu ditambahkan, Pak Viktor, dan saya sebetulnya lebih kepada soal tadi itu, memasukkan sesuatu yang diparalelkan dengan yang lain, padahal itu enggak paralel, beda sama sekali. Itu saja, ya, Pak Viktor. Ada yang mau dikomentari, ditambahkan, atau cukup?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [45:10]

Sedikit saja, Yang Mulia.

30. PEMOHON: LAKSANTO UTOMO [45:19]

Terima kasih. Yang Mulia yang saya hormati.

31. KETUA: SALDI ISRA [45:22]

Ya.

32. PEMOHON: LAKSANTO UTOMO [45:23]

Ini merupakan bentuk perjalanan panjang dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang sudah mengendap hampir 20 tahun di DPR sebetulnya. Dari para pengajar sebetulnya juga sudah diminta untuk memberikan masukan, kemudian beberapa hal-hal yang sangat konstruktif pada saat Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat itu masuk di Prolegnas, kemudian tiba-tiba turun, kemudian tiba-tiba lenyap lagi.

Jadi, begitulah saling … tidak ada prioritas untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini sebetulnya. Padahal kenyataannya di dalam masyarakat, apalagi saat ini, ini salah satu bentuk fakta bahwa pendegradasian dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Jadi ini merupakan bentuk, Yang Mulia, perjuangan kita setelah dari DPR, hanya satu fraksi yang mendukung kita sebetulnya. Yang lain … yang satu fraksi yang mendukung, terakhirnya adalah, "Silakan Anda teriak di gerbang!"

Saya … kita sebagai pendidik berpikir mengapa undang-undang yang lain bisa begitu cepatnya untuk segera disahkan, tiba-tiba tidak. Kemudian teman-teman dari penggiat Tata Negara ini, termasuk Mas Viktor, pernah melakukan gugatan di PTUN bahwa telah terjadi keteledoran Pemerintah dan DPR, tetapi ternyata TUN juga menolak. Jadi, jalan satunya adalah kita bersepakat untuk melakukan review, judicial review di Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini. Ini merupakan gerbang kami dan harapan dari teman-teman sebetulnya, Yang Mulia. Dan mengenai legal standing dan beberapa hal yang

disampaikan, kami akan segera memperkuat dan kemudian beberapa alasan dari Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [47:32]

Terima kasih.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:36]

Tambahan sedikit, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [47:37]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:39]

Tadi mungkin ingin mengoreksi untuk yang di PTUN itu (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [47:40]

Nanti kalau mau memasukkan yang beliau sampaikan, itu dimasukkan, ya!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:43]

Ya, Siap. Hanya ingin menyampaikan (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [47:44]

Karena begini, yang kami komentasi apa yang ditulis. Yang tidak ditulis, tidak kami bisa mengomentarinya, Pak Viktor.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:50]

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [47:51]

Ya, silakan apa lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:52]

Tadi hanya ingin menyampaikan yang di PTUN itu dilakukan oleh teman-teman AMAN, Yang Mulia. Hanya mengoreksi itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi kan pertanyaannya nanti apakah memang memasukkan di sini, lalu bisa menjawab semua persoalan itu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:05]

Siap.

45. KETUA: SALDI ISRA [48:06]

Jadi … apa namanya … kami kan tidak bisa menolak argumentasi-argumentasi itu, tapi bagi kami yang penting itu bisa enggak, diterima kalau ini tidak dimasukkan seperti yang diminta itu, lalu norma ini menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, nah, itu. Makanya saya challenge ini, Pak Viktor, Pak, orang yang paling sering ke sini, bagaimana memasukkan subjek ke dalam objek ini? Nah, itu salah satunya, dan kalau kami masukkan seperti yang diminta ditaruh di sini, jadi beda sendiri, Pak. Nah, itu, tolong dijelaskan ya, Pak Viktor, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:44]

Ya, nanti kita akan coba membuat rumusannya, Yang Mulia, agar sesuai dengan rumusan Pasal 5 ayat (2). Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [48:51]

Oke, dipersilakan! Kan kita kan cuma menasihati, kalau relevan silakan, tidak juga tidak apa-apa, ya.

Jadi, tidak ada lagi? Ada tambahan, Prof. Enny? Cukup, ya?

Dengan demikian … apa namanya … sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini Pak Viktor sudah tahu, tapi kami wajib memberi tahu. Bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini dalam waktu paling lama 14 hari, terhitung dari sekarang. Jadi, kalau mau memperbaiki, itu perbaikan permohonan, baik berupa hardcopy maupun

softcopy diterima Mahkamah paling lambat, Senin, 5 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB. Jadi, batas terakhirnya Senin, 9 … maaf, Senin, 5 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB.

Jadi, kalau mau memperbaiki, silakan! Tidak juga tidak apa-apa. Bahkan kalau Pak Viktor berpikir ini tidak cocok, ya, ditarik lagi Permohonannya, silakan juga. Ini bebas saja dipikirkan, Pak, silakan ambil sikap! Kami yang penting kan memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Cukup, ya? Cukup? Cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 67/PUU-XXII/2024 selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB

Jakarta, 22 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin